



PENETAPAN
Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

- **SRI NURMAWATI RIALDI**, Perempuan, Lahir di Cimahi pada tanggal 06 Juni

1977, Agama Islam, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan **WNI**, pendidikan terakhir **SLTA**, NIK : 3277014606770003 yang beralamat di Kp Kihapit Timur No.20 Rt .09 Rw .20 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Blb, tanggal 18 September 2018., Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Blb., tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;
- Setelah mendengar saksi-saksi serta Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 23 Mei 2017 dalam Register Nomor 337/Pdt.P/2018/PN Blb, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **AGUNG PRIYONO** di Cimahi pada tanggal 04 Nopember 1998 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 1028 /

Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 / XI / 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **KUA** Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (Tiga) oran anak kandung yang salah satunya bernama **SATRIO IZHA MAHENDRA** lahir di Cimahi pada tanggal 30 Juli 1999 sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5374/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung pada tanggal 02 Mei 2001;
3. Bahwa dengan permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI**;
4. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dokumen Pemohon seperti KTP Pemohon, KK Pemohon dan Dokumen lain;
5. Bahwa Pemohon dalam permohonan ini mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak tersebut tidak menghindari suatu tuntutan hukum,serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,tidak melanggar susila atau noma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Ibu Kandung (Pemohon) Pemohon. Namun untuk tertib administrasi kependudukan dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;
6. Bahwa pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penepatan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili. Untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI** dan memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5374/2001 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI**.

Berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI**.
- Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada buku register yang sedang bejalan dan merubah dan memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5374/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI** ;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya atas pertanyaan Hakim Pemohon membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Poto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3277014686770003, atas nama Sri Nurmawati Rialdi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cimahi, tertanda (P-1);
2. Poto copy Kutipan Akta Nikah No. 1028/21/XI/1998., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, tertanda (P-2);

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy kartu Keluarga No. 3277011610061581, tanggal 27-07-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tertanda (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5374/2001, tanggal 2 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12.195/1988, tanggal 7 April 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tertanda (P-5);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 adalah berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti untuk Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Romsah Rachmawati** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Priyono di Cimahi pada tanggal 04 Nopember 1998;
 - Bahwa dari Pernikahannya tersebut Pemohon dengan Agung Priyono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Satrio Izha Mahendra, 2. Abrar Kusuma Dewa, 3. Ribut Wahyudi;
 - Bahwa sejak lahir Pemohon nama lengkap Pemohon adalah Sri Nurmawati Rialdi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk menambah nama ibu kandung anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama Satrio Izha Mahendra karena didalam Akta Kelahiran tertulis nama Sri Nurmawati di tambah menjadi Sri Nurmawati Rialdi;

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menambah nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena ada kekurangan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut selaku ibu kandungnya;
Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Dedi Edowardo** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon merupakan Keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Priyono di Cimahi pada tanggal 04 Nopember 1998;
- Bahwa dari Pernikahannya tersebut Pemohon dengan Agung Priyono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Satrio Ihza Mahendra, 2. Abrar Kusuma Dewa, 3. Ribut Wahyudi;
- Bahwa sejak lahir Pemohon nama lengkap Pemohon adalah Sri Nurmawati Rialdi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk menambah nama ibu kandung anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama Satrio Izha Mahendra karena didalam Akta Kelahiran tertulis nama Sri Nurmawati di tambah menjadi Sri Nurmawati Rialdi;
- Bahwa Pemohon menambah nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena ada kekurangan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut selaku ibu kandungnya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan / penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, yaitu bukti surat dan saksi dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Agung Priyono di Cimahi pada tanggal 04 Nopember 1998;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dengan Agung Priyono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Satrio Izha Mahendra, 2. Abrar Kusuma Dewa, 3. Ribut Wahyudi;
- Bahwa sejak lahir Pemohon nama lengkap Pemohon adalah Sri Nurmawati Rialdi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri tersebut bermaksud untuk menambah nama ibu kandung anak ke 1 (satu) Pemohon yang bernama Satrio Izha Mahendra karena didalam Akta Kelahiran tertulis nama Sri Nurmawati di tambah menjadi Sri Nurmawati Rialdi;
- Bahwa Pemohon menambah nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya tersebut karena ada kekurangan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah untuk menambah nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anaknya yang bernama Satrio Izha Mahendra dari nama ibu kandung Sri Nurmawati di ganti menjadi Sri Nurmawati Rialdi dan selanjutnya memakai nama ibu kandung Sri Nurmawati Rialdi;

Menimbang bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menambah nama ibu kandung dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama ibu kandung Sri Nurmawati di ditambah menjadi Sri Nurmawati Rialdi perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kelas IA Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan **a quo**;

Hal 6 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Kp Kihapit Timur No.20 Rt .09 Rw .20 Kel. Leuwigajah Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5 berupa kartu Tanda Penduduk, Karyu Keluarga dan Akta Kelahiran serta keterangan saksi 1. Romsah Rachmawati dan 2. Dedi Edowardo ternyata nama Pemohon bernama lengkap Sri Nurawati Rialdi selaku ibu kandung dari anak yang bernama Satrio Izha Mahendra;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin menambah ibu kandung anak Pemohon dalam Akta Kelahiran karena didalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Satrio Izha Mahendra tertulis nama ibu kandung Sri Nurawati sedangkan nama lengkap Pemohon selaku Ibu kandung dari anak tersebut tertulis dengan nama Sri Nurawati Rialdi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan hukum, adat istiadat maupun kebiasaan setempat, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang

Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, demikian juga menurut Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa “ semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”, oleh karena itu beralasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa / ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut. ;

Menimbang, bahwa walaupun kelahiran anak Pemohon telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Cimahi namun karena ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon diwajibkan untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan hanya ada satu pihak yaitu Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya,
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akte Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI**;
3. Memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat cacatan pinggir pada buku register yang sedang bejalan dan merubah dan memberikan catatan pinggir dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5374/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi mengenai ganti nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari nama Ibu Kandung **SRI NURMAWATI** menjadi **SRI NURMAWATI RIALDI** ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan nama Ibu Kandung (Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00. (Duaratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami Sri Asmarani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 337 / Pdt.P / 2018 / PN Blb, tanggal 18 September 2018, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

H a k i m,

TTD

TTD

Tjahjudin, S.H.

Sri Asmarani, S.H.,C.N.,

Hal 9 dari 10 Halaman Penetapan No.337/Pdt.P/2018/PN.Blb



Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran Permohonan:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Panggilan sidang	: Rp. 120.000,00
7. Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 266.000,00. (Duaratus enam puluh enam ribu rupiah)